



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG YANG**  
**MENETAP DAN TINGGAL SEMENTARA DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan meningkatnya penduduk pendatang yang ingin menetap dan tinggal sementara di Kabupaten Jembrana perlu adanya pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang di Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Pendatang menetap dan Tinggal Sementara di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-Undang .....
-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG YANG MENETAP DAN TINGGAL SEMENTARA DI KABUPATEN JEMBRANA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana

2. Pemerintah Daerah .....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
7. Penduduk Pendatang adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang ke Kabupaten Jembrana yang berasal dari luar Kabupaten Jembrana.
8. Penduduk Pendatang menetap di Kabupaten Jembrana adalah setiap orang yang datang di Kabupaten Jembrana dan bermaksud menjadi Penduduk tetap di Kabupaten Jembrana.
9. Penduduk Pendatang Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar dan berdiam sementara di Kabupaten Jembrana sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Kabupaten Jembrana.
10. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar Kabupaten Jembrana dan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kabupaten Jembrana bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Penampung/Penjamin adalah setiap Penduduk/Badan Hukum/Lembaga di Kabupaten Jembrana yang menerima dan atau mempekerjakan penduduk pendatang.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat dengan SKTS adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada penduduk WNI yang tinggal sementara di Kabupaten Jembrana.

## BAB II PERPINDAHAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK PENDATANG

### Pasal 2

Setiap perpindahan penduduk yang menetap, penduduk sementara serta tamu wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

### Pasal 3

- (1) Tamu diperumahan penduduk wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam melalui Kepala Dusun/Lingkungan setempat.
- (2) Tamu Hotel Berbintang, Melati dan Pondok Wisata wajib dilaporkan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Aparat Kepolisian.

### Pasal 4

- (1) Perpindahan penduduk pendatang WNI sementara wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Penduduk Kabupaten Jembrana yang tinggal di luar tempat tinggal tetapnya Wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah baik di tempat asalnya maupun di tempat yang bersangkutan tinggal sementara dengan menunjukkan KTP dan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah tempat asalnya.
- (3) Perpindahan penduduk WNA sementara wajib didaftarkan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.

### Pasal 5

- (1) Perpindahan penduduk pendatang sementara yang beridentitas penduduk luar Propinsi Bali dapat diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Perpindahan Penduduk Pendatang Sementara yang beridentitas penduduk Propinsi Bali dapat diberikan surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang yang diterbitkan oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dapat diberikan setelah persyaratan Administrasi terpenuhi.

### Pasal 6

- (1) Perpindahan penduduk pendatang menetap di Kabupaten Jembrana wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal perpindahan.

(2) Perpindahan .....

- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah persyaratan Administrasi yang ditentukan terpenuhi.
- (3) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) dapat diberikan setelah penduduk yang bersangkutan tinggal di Kabupaten Jembrana sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan.

### BAB III PERSAYARATAN ADMINISTRASI.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan Administrasi bagi penduduk pendatang sebagai tamu adalah :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Daerah Asal.
  - c. Surat Keterangan Kelakuan baik dari Kepolisian Daerah Asal.
- (2) Persyaratan Administrasi bagi penduduk pendatang sementara adalah :
  - a. Akta Kelahiran.
  - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Daerah Asal.
  - c. Surat Keterangan Pas Jalan dari Daerah Asal yang ditanda tangani serendah-rendahnya Camat.
  - d. Surat Pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Jembrana.
  - e. Surat Keterangan Jaminan Bekerja di Kabupaten Jembrana atau Surat Keterangan dari pimpinan perguruan tinggi/sekolah bagi pelajar/mahasiswa.
  - f. Surat Pernyataan dari penampung atau pemilik tanah yang diketahui oleh Bendesa Adat dan atau Kepala Dusun/Lingkungan.
- (3) Persyaratan Administrasi Penduduk Pendatang Menetap adalah :
  - a. Akta Kelahiran.
  - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Daerah Asal.
  - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Daerah Asal yang ditanda tangani serendah-rendahnya Camat.
  - d. Mempunyai tempat tinggal yang jelas di kabupaten Jembrana.
  - e. Mempunyai pekerjaan yang jelas di Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 8

Bagi Anggota TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN dan BUMD yang pindah tugas di Kabupaten Jembrana, persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf a b c e dan f dapat diganti dengan Surat Perintah Penugasan bagi yang tinggal sementara dan ayat 3 huruf a b d dan e dapat diganti dengan Surat Perintah Penugasan bagi yang tinggal menetap di Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat menjadi penampung/penjamin penduduk pendatang adalah :
  - a. Penduduk tetap ( ber KTP ) Desa/Kelurahan dimana penduduk pendatang yang bersangkutan didaftarkan.

b. Mematuhi .....

b. Mematuhi dan mentaati ketentuan administrasi Kependudukan.

( 2 ) Kewajiban Penampung/Penjamin penduduk Pendatang

- a. Melaporkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam kedatangan penduduk pendatang kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dusun/Lingkungan.
- b. Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi untuk pengurusan SKTS bagi penduduk pendatang yang dijamin dan mengembalikan kedaerah asal, apabila masa berlaku SKTS dan perpanjangannya sudah habis.

Pasal 10

- (1) Penduduk Pendatang Sementara dan Penduduk Pendatang yang menetap di Kabupaten Jember dapat dikenakan Sumbangan Pihak III (tiga).
- (2) Sumbangan Pihak III sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) disetorkan ke Kas Daerah oleh petugas Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.


**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan dikeluarkan Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jember Nomor 94 Tahun 2001 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 10 Juli 2006

BUPATI JEMBRANA,  
  
I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara  
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2006 NOMOR 16